

PENGARUH KEMAJUAN TEKNOLOGI TERHADAP HUKUM DAN PERUBAHAN SOSIAL

TITIN TITAWATI¹⁾, ALINE FEBRIANY LOILEWEN²⁾, GEDE TUSAN ARDIKA³⁾, RAMLI⁴⁾

Fakultas Hukum Unmas Denpasar

¹⁾titintitawati@gmail.com, ²⁾alinefebryani@gmail.com, ³⁾gedetusan@gmail.com, ⁴⁾ramlipak79@gmail.com

ABSTRAK

Penelitian ini ingin menguraikan bahwa kemajuan di bidang teknologi sangatlah pesat, hal ini dibuktikan dengan banyaknya perubahan yang kita rasakan seperti hal-hal yang berkaitan di bidang hukum dan juga perubahan social semua terbantuan dan dipermudah dengan adanya teknologi yang cukup menunjang segala aktivitas kita dalam kehidupan dewasa ini. Di Bidang Hukum contohnya: proses persidangan di Pengadilan sekarang bisa kita lihat atau tinjau langsung secara online dengan adanya aplikasi e-court hal ini mencakup e-Filing(Pendaftaran perkara online di Pengadilan),e-Payment(Pembayaran Panjar Biaya Perkara Online),e-Summons(Pemanggilan pihak secara online) hal ini memudahkan Dimana pihak yang berperkara juga bisa melihat jadwal sidang secara online,Dimana hal ini bisa mengefisiensikan waktu dalam berkegiatan sehari-hari,

Kata kunci: *e-court, e-filing, e-payment, e-summons*

ABSTRACT

Research would like to explain that progress in the field of technology is very rapid, this is proven by the many changes that we feel, such as matters related to the legal field and also social changes, all of which are helped and made easier by the existence of technology which is sufficient to support all our activities in adult life. This. In the legal sector, for example: we can now see or review the trial process in court directly online with the e-court application. This includes e-Filing (online case registration at court), e-Payment (online down payment of case fees), e-Summons (online summoning of parties) this makes it easier where litigants can also see the trial schedule online, where this can save time in daily activities,

Keywords: *e-court, e-filing, e-payment, e-summons*

PENDAHULUAN

Dalam masyarakat yang sedang mengalami peralihan dari terbelakang ke proses modernisasi seperti Indonesia banyak mengalami perubahan-pembaruan, bahkan tidak jarang terjadi pergeseran, baik pada tingkatan structural, dan organisasi masyarakat (transformasi struktural), juga menyangkut norma dan nilai (tranformasi kultural). (Praja, Juhaya S, 2011: hlm. 43)

Pada umumnya perubahan sosial terjadi disebabkan oleh bertambahnya penduduk, penemuan teknologi dan juga berkembangnya ilmu pengetahuan. Dalam sejarah peradaban manusia, perubahan-perubahan yang terjadi di bidang ekonomi, sosial, politik, kekuasaan dan hukum merupakan satu rangkaian yang berjalan berbarengan, hukum diperlukan untuk memastikan kelancaran jalannya berbagai elemen lain, di bidang politik misalnya hukum di perlukan agar kekuasaan tidak terjadi kesewenangan, di bidang ekonomi didayagunakan menjaga kepastian. Dewasa ini timbul perdebatan tentang cara memfungsikan hukum di tengah perubahan sosial tersebut, apakah hukum hanya mengikuti perubahan yang terjadi atau hukum harus di fungsikan sebagai pemandu perubahan sosial sebagaimana yang di untkap di atas.Kalau dicemati secara cermat, sebelum memasuki era modern, hukum disibukkan dengan pencarian serta sekaligus dimanfaatkan untuk sekedar mengatur ketertiban, dan menjamin keadilan ditengah masyarakat. Lepas dari hukum, terutama di era modern mulai di berdayakan untuk didayagunakan bagi kepentingan pembangunan, karena sifatnya yang memaksa sangat efektif untuk memuluskan agenda-agenda tersebut.Dalam perjalanannya juga ternyata hukum semakin menjauhkan diri dari hal-hal yang bersifat suprarasional sehingga kemudian tidak salah Lawrence M.Friendman menyatakan di eropa sedikit sekali orang percaya hukum itu datang

dari Tuhan, melalui wahyu dan ilham, mereka menganggap hukum harus bersumber dari mereka sendiri, (Lawrence M.Friendman, 2009)

Tuntutan bagi terjadinya perubahan hukum, mulai timbul apabila kesenjangan tersebut telah mencapai tingkatnya yang sedemikian rupa, sehingga kebutuhan akan perubahan semakin mendesak. Tingkat tersebut bisa ditandai oleh tingkah laku anggota-anggota masyarakat yang tidak lagi merasakan kewajiban-kewajiban yang dituntut oleh hukum sebagai sesuatu yang harus dijalankan (Dror, 1959:90). Dengan demikian, terdapat suatu jurang yang membedakan antara tanggapan hukum di satu pihak dan masyarakat di lain pihak mengenai perbuatan yang seharusnya dilakukan. (Dror, Yehezkel,1959)

Rumusan Masalah

Rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu:

1. Bagaimana perubahan hukum dan sosial terjadi dewasa ini?
2. Dampak kemajuan teknologi terhadap hukum dan perubahan social dewasa ini?

Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji dan menganalisis bagaimana perubahan sosial terjadi dewasa ini dan dampak kemajuan teknologi terhadap hukum dan perubahan social dewasa ini.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan bentuk penelitian normative empiris yaitu penelitian yang didasarkan pada peraturan yang berlaku dan keberlakuan hukum itu dilapangan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Perubahan Hukum dan Sosial Terjadi Dewasa Ini

Menurut Budi Siswanto, Perubahan sosial adalah proses, yang meliputi bentuk keseluruhan dari aspek kehidupan masyarakat, terjadi baik secara alami maupun karena rekayasa sosial. Lebih lanjut menurut beliau perubahan sosial adalah perubahan yang terjadi di masyarakat yang meliputi berbagai aspek kehidupan, sebagai akibat adanya dinamika anggota masyarakat, dan telah didukung oleh sebagian besar anggota masyarakat, merupakan tuntutan kehidupan dalam mencari kestabilan (keseimbangan). (Budi Siswanto. 2010:Hal. 4)

Ada beberapa kemungkinan untuk menafsirkan yang dimaksud dengan perubahan hukum ini (Sinzheimer, 1935:92-106) Pertama, perubahan hukum dalam bentuk pemberian isi konkret terhadap norma hukum yang abstrak. Adalah memang sifat khas hukum untuk memberikan bentuk abstrak dan umum kepada hal yang diaturnya, yang menjadikan pengaturannya bisa bertahan lama. Disini kita terutama terpikir kepada bentuk-bentuk hubungan yang diatur oleh lembaga hukum tertentu. Bentuk-bentuk ini bisa saja berubah sekali pun masih saja menggunakan nama lembaga hukum yang lama. Suatu studi yang sangat terkenal dalam hubungan ini adalah dari Karl Renner: *The Institutions of Private Law and Social Functions*. (Renner, 1969:33-35). Sinzheimer, Hugo. (1935),

Masyarakat senantiasa mengalami perubahan. Perbedaan perubahan yang satu dengan yang lain ditentukan pada sifat atau tingkat perubahan itu sendiri, begitu juga halnya dengan perubahan hukum. Perubahan hukum terjadi apabila dua unsurnya telah bertemu pada satu titik singgung, yaitu: (1) keadaan baru yang timbul dan (2) kesadaran akan perlunya perubahan pada masyarakat yang bersangkutan itu sendiri. Menurut Sinzheimer: "Syarat-syarat bagi terjadinya perubahan pada hukum itu baru ada, manakala dengan terjadinya perubahan-perubahan (timbulnya hal-hal yang baru) itu timbul emosi-emosi pada pihak-pihak yang terkena, yang dengan demikian akan mengadakan langkah-langkah menghadapi keadaan itu serta menuju kepada bentuk-bentuk kehidupan yang baru. (Prof. Dr. Satjipto Rahardjo, S.H.,2009;hal.40)

Faktor eksternal dalam hal ini faktor global sering kali menjadi penyebab terjadinya perubahan. Globalisasi dalam bentuk pola perdagangan, komunikasi, dan pembangunan merupakan salah satu faktor yang mendorong perubahan hukum. Dalam keadaan seperti itu, nilai-nilai dan rentetan efek bawaan global tersebut tidak bisa di isolasi apalagi di hindari, maka tidak jarang kemudian muncul resistensi atas nilai-nilai global tersebut, resistensi ini dalam kajian perbandingan hukum di akibatkan oleh ketidakpadanan antara hukum dan masyarakat yang menjadi adresat ilmu hukum itu (*mismatch between law and society*). (Dr. Hari Purwadi, S.H., M.H,2011:hal.64-65)

Dampak kemajuan teknologi terhadap hukum dan perubahan social dewasa ini

Kemajuan dalam bidang teknologi dewasa ini secara bertahap sudah mempengaruhi hukum dan kehidupan social kita, dimana dalam beraktivitas sehari-hari tidak luput dari penggunaan akan teknologi yang begitu besar mulai dari kalangan orang tua hingga anak-anak, orang tua dan dewasa membutuhkan teknologi untuk membantu tugas mereka di kantor dan juga bisnis lainnya, sedangkan anak dan remaja biasa menggunakan teknologi untuk membantu mereka menyelesaikan tugas sekolah ataupun untuk hiburan bermain game untuk menghilangkan rasa jenuh setelah seharian beraktivitas. Hal ini disebabkan adanya faktor yang salah satunya karena kemajuan teknologi ini menjadi menarik setelah adanya berbagai sarana yang sebenarnya membantu untuk mengembangkan budaya manusia, tetapi sering disalahgunakan fungsinya oleh kita manusia, seperti komputer yang semakin tinggi teknologinya dari waktu ke waktu, tapi cenderung disalahgunakan untuk hal-hal yang negatif. Keberadaan Handphone (HP) juga yang seyogyanya digunakan untuk memudahkan manusia dalam berkomunikasi, namun dengan perkembangan yang begitu pesat dewasa ini, Kemampuan HP tidak hanya sebatas sarana komunikasi saja, tetapi juga bisa difungsikan untuk fotografi, mengabadikan moment atau peristiwa dalam bentuk video, sehingga fungsinya mengalami perubahan karena dewasa ini HP juga dapat melakukan fungsi sebagaimana komputer. Banyak dampak positif yang bisa dilihat dari adanya kemajuan di bidang teknologi, di Bidang Hukum contohnya: proses persidangan di Pengadilan sekarang bisa kita lihat atau tinjau langsung secara online dengan adanya aplikasi e-court hal ini mencakup e-Filing (Pendaftaran perkara online di Pengadilan), e-Payment (Pembayaran Panjar Biaya Perkara Online), e-Summons (Pemanggilan pihak secara online) hal ini memudahkan Dimana pihak yang berperkara juga bisa melihat jadwal sidang secara online, Dimana hal ini bisa mengefisiensikan waktu dalam berkegiatan sehari-hari.

Dalam Kehidupan social kita juga bisa terbantuan dengan adanya kemajuan di bidang teknologi ini dalam hal penyampaian hibuan, undangan atau memberikan informasi, tidak perlu sesulit dulu harus menggunakan surat kabar ataupun media radio dalam menyampaikan pesan atau informasi lainnya, dewasa ini sudah dimudahkan dengan adanya media social (medsos) misal: adanya Twitter, Facebook, Instagram, dan lainnya.

Karena demikian pesatnya kemajuan di Bidang teknologi, maka semakin banyak juga kejahatan yang terjadi yang erat kaitannya dengan berkembangnya teknologi itu sendiri, masih banyak pihak-pihak yang melakukan tindak pelanggaran hukum melalui jejaring dunia maya tersebut. Meskipun di Indonesia sudah ada payung hukum Undang-Undang No.19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang No.11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) untuk melindungi segenap masyarakat Indonesia, akan tetapi masih ada saja kelemahan dari UU ITE ini, misal adanya pembatasan hak dalam berekspresi, masalah yurisdiksi hukum yang belum sempurna dan masih sarat dengan muatan standar yang tidak jelas, banyaknya pasal karet yang bisa menjangkau siapapun.

PENUTUP

Simpulan

Simpulan dalam penelitian ini dapat dipaparkan sebagai berikut:

1. Perubahan hukum dan social terjadi apabila dua unsurnya telah bertemu pada satu titik singgung, yaitu: (1) keadaan baru yang timbul dan (2) kesadaran akan perlunya perubahan pada masyarakat yang bersangkutan itu sendiri.
2. Dampak kemajuan teknologi terhadap hukum dan perubahan social dewasa ini, banyak hal positif yang bisa kita rasakan dengan adanya kemajuan dalam bidang teknologi, akan tetapi ada dampak negative juga yang perlu menjadi perhatian kita Bersama, bagaimana cara untuk meminimalisir dampak negative dari adanya kemajuan teknologi ini.

Saran

1. Kita sebagai warga masyarakat dan juga pemerintah harus siap dengan segala perubahan yang akan terjadi di masa depan, karena memang itu bagian dari tuntutan zaman yang tidak bisa kita hindari.
2. Kita sebagai warga masyarakat dan juga pemerintah sebagai pengguna dari adanya teknologi dalam kehidupan kita sebisa mungkin meminimalisir dari adanya dampak negative dari kemajuan teknologi yang terjadi secara global.

DAFTAR PUSTAKA

Budi Siswanto. (2010). Materi Kuliah, Program Doktor (S3) Ilmu Sosial, *Perubahan Sosial*, Malang: Pasca Sarjana – Universitas Merdeka

- Dror, Yehezkel. (1959). *Law and Social Change*, dalam Joel b. Grossman dan Mary H. Grossman, eds., *Law and Change in Modern America*, Pasific Palisades, Cal.: Goodyear, 1971.
- Lawrence M.Friendman. (2009). *Sistem Hukum: Perspektif Ilmu Sosial*, Bandung: Nusa Media
- Praja, Juhaya S. (2011). *Teori Hukum Dan Aplikasinya*, Bandung: Pustaka Setia
- Renner, (1969). *The Development of Capitalist Property and the Legal Institutions Complementary to the Property Norm*. dalam Sinzheimer, Hugo. (1935), *The Taak der Rechtsociologie*, Haarlem: H.D. Tjeenk Willink & Zoon.
- Satjipto Rahardjo. (2009). *Hukum Dan Perubahan Sosial: Suatu Tinjauan Teoritis Serta Pengalaman-Pengalaman Di Idonesia*, Yogyakarta: Genta Publishing, Cet. III
- Satya Ariananto, dan Ninuk Triyanti. (2011). *Memahami Hukum: Dari Konstruksi Sampai Implementasi*, Jakarta: Rajawali Press
- Undang-Undang No.19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang No.11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE)